



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 509 - KUM/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK  
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Lembaga Layanan Perempuan dan Anak di Daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Paragraf 3 Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke Lembaga Layanan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA :** Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penanganan Masalah

Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun Lembaga Layanan Perempuan dan Anak bila diperlukan; dan
- e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdekat atau Lembaga Layanan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

**KEEMPAT** : Anggota Tim Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Tanah Laut melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, Nomor DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2023. Program Perlindungan Anak, Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Nomor DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 188.45/504 - KUM/2023  
TANGGAL : 3 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN  
DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO  | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS                                   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | Pembina I         | Bupati Tanah Laut                                     |
| 2.  | Pembina II        | Wakil Bupati Tanah Laut                               |
| 3.  | Penanggung Jawab  | Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut             |
| 4.  | Ketua             | Kabid PPPA DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut              |
| 5.  | Sekretaris        | Analisis Kebijakan Muda DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut |
| 6.  | Anggota           | Anggota Unit Satkrim PPA Polres Tanah Laut            |
| 7.  | Anggota           | Radar Banjarmasin Reporter Pelaihari                  |
| 8.  | Anggota           | Penyelenggara Syariah Kementerian Agama               |
| 9.  | Anggota           | Kepala K.BO Binmas Polres Tanah Laut                  |
| 10. | Anggota           | Kasi Pelayanan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari          |
| 11. | Anggota           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut  |
| 12. | Anggota           | UPTD PPA  |
| 13. | Anggota           | LSM Tanah Laut  |
| 14. | Anggota           | Sakti Peksos/Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut        |
| 15. | Anggota           | PTT DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut                     |
| 16. | Anggota           | PUSPAGA Kabupaten Tanah Laut                          |
| 17. | Anggota           | PATBM Kabupaten Tanah Laut                            |

BUPATI TANAH LAUT,

  
H. SUKAMTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 188.45/ 509 - KUM/2023  
TANGGAL : 3 Maret 2023

DAFTAR NAMA PETUGAS KONSELING TENAGA PSIKOLOG PENANGANAN  
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK  
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA                                     | BIDANG/KEAHLIAN   |
|----|--|-------------------|
| 1. | Isella Loviana, S.Psi, M.Psi, Psikolog   | Psikolog          |
| 2. | Leli Nailul Muna, S.Psi, M.Psi, Psikolog | Psikolog          |
| 3. | Masri Yanto, S.Psi                       | Bidang Psikologi  |
| 4. | Fitriani Dwi Febriyanti S.Psi            | Bidang Psikologi  |
| 5. | Tania Nuramalia S.Psi                    | Bidang Psikologi  |
| 6. | Rachmad Suryadi, SH., M.Kn               | Advokat/Pengacara |
| 7. | Hj. Sunarti, SH                          | Advokat/Pengacara |

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA